PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MODUS MENYEWA MOBIL DI RENTCAR DAN TOUR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 120/PID.B/2022/PN.TJK.

Oleh:

Zulfi Diane Zaini 1)

Angga Alfiyan 2)

Novi Santika 3)

Universitas Bandar Lampung 1,2,3)

E-mail:

zdianezaini@ubl.ac.id 1)

santikanovi57@gmail.com 2)

angga.alfian@ubl.ac.id 3)

ABSTRACT

Indonesia as one of the developing country in situation where the country's economy is in line with crime's rate that occurrs, the higher of public's economic needs, the higher crime's risk. Crime will not go away on its own. Crime is on the rise, with property crime including theft from rental cars being the most common. Car rental embezzlement cases have sprung up in major cities, and one of them occurred in Bandar Lampung city, Embezzlement is an act against the provisions of Article 372 of the Penal or Criminal Code. This car rental embezzlement crime was due to the fact that people could easily rent a car just by trusting the other party. The factor of exploiting the opportunity for the crime of embezzlement to occur is that it is easy to rent a vehicle on a rental basis, the amount of deposit and low rent's price triggers the perpetrator to carry out the mode of wanting to rent and then embezzling the rental car. There are internal factors that are due to economic conditions while external factors are based on environmental conditions. Weak monitoring and control systems from rental vehicle owners are also a contributing factor. The obstacle faced by the police in tackling the crime of embezzlement of rental cars in Langkapura District, Bandar Lampung City is the lack of infrastructure in searching for modern vehicles such as GPS (Global Positioning System). This research uses normative and empirical juridical research. The formulation of the problem to be discussed is, writing this article aims to find out what are the factors that cause the perpetrators to commit criminal acts of fraud and embezzlement with the Car Rental Mode in Rent Cars and Tours and Accountability for Fraud and Embezzlement Crimes with the Car Rental Mode in Car Rentals and Tours.

Keywords: Darkness. Rental cars, rent

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berkembang, semakin tinggi kebutuhan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula resiko kejahatan. Perilaku pelanggaran hukum tidak akan lenyap dengan begitu saja, kejahatan terus meningkat, dan kejahatan properti atau harga merupakan yang paling umum, salah satunya adalah penggelapan mobil sewaan. Penggelapan sewa mobil sudah sering terjadi di kota-kota besar, Kota Bandar Lampung merupakan salah satunya. Penggelapan merupakan salah satu jenis perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP. Kejahatan penggelapan mobil sewaan ini disebabkan dengan mudahnya merentalkan mobil sewaan kepada orang lain hanya dengan mempercayai pihak lain. Kemudahan dalam menyewa mobil menjadi alasan mengapa orang mencari peluang untuk melakukan penggelapan, total uang tanda jadi dan sewa yang tidak mahal memicu pelaku untuk melakukan modus ingin merental kemudian menggelapkan mobil rentalan tersebut. Adanya faktor internal yaitu karena kondisi ekonomi sedangkan faktor eksternal didasari oleh kondisi lingkungan. Sistem pemantauan dan kontrol yang lemah dari pemilik mobil rental

juga berkontribusi sebagai faktor penyebab akan peristiwa ini. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung adalah kurangnya sarana prasarana dalam melakukan pencarian kenderaan modern seperti *GPS* (*Global Positioning System*). Jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dan empiris. perumusan masalah yang akan dibahas adalah, penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Modus Meyewa Mobil di Rent Car dan Tour serta Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus menyewa mobil di Rent Car dan Tour.

Kata Kunci: Penggelapan, Mobil Rental, Sewa Menyewa

1. PENDAHULUAN

Dalam berkembangnya masa globalisasi modern, transportasi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan kendaraan sebagai alat transportasi sangatlah dibutuhkan

Kondisi ekonomi, angka kemiskinan di Indonesia saat ini semakin meningkat setiap tahunnya, serta krisis moral pada penduduk berdampak negatif pada tersebut kehidupan. Hal meresahkan tatanan kehidupan masyarakat kondisi demikian menjadikan masyarakat mau tidak mau memilih cara cepat dengan mengambil langkah untuk melakukan tindak kriminal, melalui berbagai cara untuk menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari hari tanpa menghiraukan akibatnya. Sehingga hal ini bertolakbelakang dengan nilai-nilai moral Pancasila. Bahkan bagi kriminal, mereka berani dengan aparat penegak hukum yang meregulasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rentetan tindak pidana baru-baru ini yang melibatkan penggelapan mobil sewaan telah menjangkiti usaha persewaan mobil. Hal ini tentu saja penting dalam kasus negara hukum, ketika kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dituntut di bawah negara hukum. Kejahatan berupa penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta atau manusia yang diregulasi pribadi dalam Pasal 372 KUHP. dimana merupakan kejahatan yang tidak berkesudahan yang dapat terjadi di segala bidang dan pelukan dapat berasal dari semua kelompok masyarakat. Setiap orang dari kelas bawah hingga kelas menengah bisa bersalah atas penggelapan. Kejahatan ini dapat diawali dengan mempercayai orang lain terlalu mudah dan kemudian berdampak pada hilangnya kepercayaan tersebut karena lemahnya integritas. Hal menunjukkan bahwa penggelapan adalah masalah sikap pribadi, moralitas,

semangat, integritas, dan kredibilitas manusia.

Indonesia sebagai negara hukum dimana hukun sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keserasian antara ketentraman dan ketertiban, yaitu perdamaian hidup berdampingan dan kesejahteraan bersama. Di dalam Pembukaan **UUD** 1945 alinea IV menyatakan bahwa salah satu peran negara Indonesia adalah melakukan proteksi terhadap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara.

Di sisi lain, Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban kejahatan." Pemberian hak kepada korban tindak pidana adalah bentuk dari perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum melalui proses peradilan, yaitu sistem peradilan pidana, ketika terjadi tindak pidana adalah bentuk perlindungan hukum dalam suatu negara. Korban tindak pidana merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan hukum dalam tindak pidana.

Dua hal yang esensial dalam negara hukum yakni dihormatinya hak asasi manusia dan terjaminnya kedudukan yang setara bagi semua warga negara di depan hukum (equality before the law) yang tercantum pada Pasal 27 ayat 1 dijelaskan "Segalaxwarga bahwa negara bersamaanxkedudukannya di dalamxhukum dan pemerintahxdan wajib menjunjungxhukum dan pemerintahanxitu dengan tidakxada kecualinya" memiliki perannya selaku perlindungan bagi kepentingan manusia.

Usaha sewa mobil merupakan salah satu tipe bisnis yang menyediakan jasa persewaan mobil dan dapat menyewa mobil secara harian atau sesuai dengan kontrak yang memuat syarat-syarat yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan persetujuan yang telah disepakati, menurut Panca Triatmodjo

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, dalam nomenklatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap harta benda yang merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimasukkan dalam Buku II KUHP, antara lain tindakan mencuri, memeras. menggelapkan, menipu, merusak, dan mendahkan. Berdasarkan rumusan tindak pidana di atas, terkandung berbagai aspek yang cukup: obyektif dan subyektif.

Terdapat empat tipe kejahatan pidana penggelapan yang diregulasi dalam KUHP. Pasal 372 mengatur penggelapan biasa; Pasal 373 mengatur penggelapan ringan; Pasal 374 – Pasal 375 mengatur penggelapan pekerjaan; dan Pasal 376 mengatur penggelapan dalam lingkungan keluarga. Tindak pidana penggelapan dan pencurian hampir sama, perbedaannya adalah mencuri harta benda seseorang belum berada di tangan pelaku kejahatan atau sedang dalam proses pengambilan, sedangkan tindak pidana penggelapan barang yang ingin dipunyai telah di tangan pelaku dan bukan disebabkan oleh kejahatan.

Tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyewa pada barang yang disewakan oleh pemilik RENCTAR dan TOUR didasarkan pada penyalahgunaan hak atau penyelewengan amanah. Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan itu sendiri. "Barangxsiapa denganxsengaja danxmelawan hukumxmengaku sebagai milikxsendiri sesuatuxbarang yang seluruhxatau sebagian adalax milik orang lain tetapixyang ada dalamxkekuasaanya bukanxkarena

kejahatanxyangxdiancamxkarena pengelapanxdengan pidana paling lama empatxtahun atauxdenda palingxbanyak sembilanxratus rupiah."

Penggelapan merupakan tindak kriminal yang setara dengan pencurian menurut Pasal 362 KUHP. Perbedaannya terletak pada barang miliknya, dimana pencurian barang belum jatuh ke tangan pencuri dan tetap harus diperoleh, sedangkan dalam kasus penggelapan jika barang tersebut adalah milik pembuat maka barang tersebut sudah berada di tangan si pencuri. tangan pencuri. ada di tangan Itu bukan kejahatan, itu jatuh ke tangan pencuri.

Diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghukum pelaku tindak pidana atau perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan yaitu "Perbuatanxyang dilarang olehxsuatu aturanxhukum, laranganxmana disertaixancaman (sanksi) xyang berupaxpidana tertentuxbagi barangsiapaxmelanggar laranganxtersebut"

Seperti kasus yang terjadi pada pemilik RENTCAR dan TOUR yang berada di jalan Imam Bonjol , Gang Madu Nomor 45, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung.

Berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu seseorang yang menggunakan nama palsu

atau reputasi palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk melakukan, menyuruh, atau melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan orang lain yang membujuknya menyerahkan barangbarang untuk mengajukan tuntutan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 372 KUHP jo pasal 55(1) kalimat 1 KUHP atau membatalkannya Untuk.

Tindak pidana tersebut bermula ketika terdakwa (dalam berkas terpisah) merental mobil milik korban, korban memberikan harga sewa Rp.1.750.000,00 (satuxjuta tujuhxratus limaxpuluh ribuxrupiah) tetapi terdakwa (dalam berkas terpisah) tidak memberikan uang muka untuk sewa mobil tersebut karena terdakwa (dalam berkas terpisah) sudah sering merental mobil pada korban tanpa kendala. kemudian terdakwa (dalam berkas terpisah) menyuruh saksi untuk menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluhxjuta rupiah) sehingga akibat dari kejatan yang dilaksanakan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh korban adalah kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratusxlima puluhxjuta rupiah).

Latar belakang dan pernyataan permasalahan di atas menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Penipuan dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil di RENTCAR dan TOUR Berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pid.B/2022/PN.Tjk."

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum sebagai kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian hukum normatif.

Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan ymelalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan-persoalan teoritis, di antaranya melalui: kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini - opini sarjana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dimana subjek penelitian dipelajari langsung melalui secara pengamatan terhadap pertanyaan penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan rumusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus menyewa mobil di RENTCAR dan

TOUR Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Peristiwa yang turut serta memberikan sebab dan pengaruh akan terjadinya sesuatu adalah defnisi dari Faktor. Baik penyebab internal maupun penyebab eksternal. Definisi dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri sendiri atau individu itu sendiri. Faktor ini umumnya memanifestasikan individu dalam bentuk sikap dan kualitas yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu merupakan definisi dari faktor eksternal, contohnya adalah faktor lingkungan.Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melaksanakan kejahatan berupa penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa mobil di rentcar dan tour.

Adapun kronologi peristiwa tersebut berawal terdakwa bersama-sama saksi IS dari saksi IS, merental sebuah mobil milik saksi korban N yang dititipkan kepada saksi IS mobil tersebut digadaikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh jutaxrupiah) kepada saksi S. Kemudian saksi IS menghubungi Terdakwa via telpon dan meminta tolong untuk "menggeser" atau mencarikan seseorang yang ingin menerima gadai mobil tersebut dari Saksi S. Saat itu Terdakwa tidak mendapatkan orang yang ingin menerima gadai dari mobil tersebut lalu Terdakwa meminta

kepada rekan Terdakwa yang bernama E (DPO) untuk mencarikan orang yang ingin menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhxjuta rupiah). Setelah dicarikan oleh E ternyata ada yang mau menerima gadai dari mobil tersebut bernama D (DPO). Selanjutnya Terdakwa, bersama E dan D mendatangi Saksi S untuk menebus mobil tersebut. Setelah dengan Saksi S bertemu Terdakwa menebus mobil tersebut dari Saksi S Rp20.000.000,00 sebesar (duaxpuluh jutaxrupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluhxjuta rupiah) Terdakwa transfer kepada Saksi IS melalui BRI Link dengan penerima Bank BCA Rekening An. S sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan jutaxrupiah) sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 rupiah) (satuxjuta Terdakwa bagi dua bersama dengan E mendapatkan Rp500.000,00 yang (limxratus ribuxrupiah) masing - masing. Sampai dengan pada hari Rabu 01 Desember 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait perkara penipuan dan penggelapan mobil milik Saksi korban N.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian yaitu Bapak Rizki Jaya Kusuma di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi penyebab sang kriminal melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa

mobil di rentcar dan tour adalah disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor ekonomi. dimana si pelaku berada ditengah sulitnya persaingan dunia kerja dan himpitan ekonomi pelaku sehingga mau tidak mau si pelaku melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya faktor Lingkungan disebutkan ada faktor lainya yaitu salah satunya faktor sosial dijadikan sebagai faktor penyebab dimana sosial lingkungan yang kurang menjadikan pelaku tidak takut untuk melakukan kejahatan tersebut dan faktor lemahnya iman. Faktor lemahnya penegakan hukum dan tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam kasus penipuan dan penggelapan, karena melihat adanya kesempatan dimana lemahnya penegakan hukum dari pemeritah mengenai kasus penipuan dan penggelapan mobil rent car memnuat pelaku emanfaatkan kesempatan berani melakukan tindak pidana tersebut. alasan itulah yang kemudian Untuk dijadikan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa mobil di rentcar dan tour

3.2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil Di Rentcar Dan Tour (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk) Pertanggungjawaban merupakan apa yang seharunya diperatikan atas tindakan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang memalukan bagi masyarakat, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sang Pencipta, dengan kata lain, yang menilai pelaku dan menentukan kehendaknya dengan arti lain jiwa seseorang yang mampu bertindak berdasarkan keputusan yang mempunyai akibat hukum tetap.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, harus diperjelas terlebih dahulu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban sehingga harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak Berikut langkah-langkah yang pidana. dilakukan aparat penegak hukum, mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Penyidik Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Yakni dengan Bapak. Hendri Irawan, S.H. Pada Hari Selasa, 14 Februari 2023. Pukul 08.00 WIB. Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil Di Rentcar Dan Tour (Studi Putusan Nomor

120/Pid.B/2022/PN.Tjk) di dapati keterangan yakni:

Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Andrias Sofian Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut .

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 20.10 WIB, di Jalan Imam Bonjol Gg. Madu No. 45 Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Saksi Ismail menghubungi Saksi korban selaku pemilik RJP RENTCAR dan TOUR yang mana Saksi Ismail akan merental satu unit mobil

selama tujuh hari kemudian Saksi korban menyuruh Saksi Ismail untuk datang. Selanjutnya sekira jam 20.10 WIB, Saksi Ismail mendatangi kantor Saksi korban di Jalan Imam Bonjol Gg.Madu No. 45 Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung dikarenakan Saksi sering merental mobil Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban menyerahkan kunci berikut STNK mobil kepada Saksi Ismail yang mana perharinya Saksi Ismail merental sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar setelah tujuh hari merental mobil tersebut. Saksi Ismail selanjutnya pergi dengan membawa mobil tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 setelah sepuluh hari merental lalu Saksi Ismail menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan kepada Dani di Way Lima, Kecamtan Tataan, Kabupaten Pesawaran selanjutnya Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di ambil oleh Terdakwa sebagai komisi telah membantu menggadaikan mobil rentalan tersebut.

Kemudian, Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan apakah putusan

didasarkan pada fakta hukum di atas. Terdakwa dapat dituntut atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

Apabila terdakwa dijatuhkan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yuridis berdasatkan pernyataan di atas dapat menentukan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana tercantum dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa
- dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur tersebut ditentukan secara alternatif dan jika satu di antara elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan dengan adanya kerjasama dan kesatuan niat antara Terdakwa dengan Saksi Ismail yang mana Saksi Ismail yang merental kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut. Oleh karnae

itu, Majelis Hakim dapatxberkeyakinan aspek di atas sudah terpenuhi. Bahwa seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah terpenuhi, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua.

Selain itu. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perilaku pribadi terdakwa dan tindakan terdakwa memberikan alasan untuk penghapusan tanggung jawab pidana, baik dalam permintaan maaf maupun pembenaran, dan apakah terdakwa dimintai akibatnya, pertanggungjawaban atas tindakannya.

Alasan pembenar adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Hal ini telah diregulasikan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaankeadaan sebagaimana ketentuan Pasal-Pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum

Oleh karena Terdakwa dapat betanggungjawab atas tindakannya, maka wajib dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana. Bahwa Majelis Hakim beropini untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan mempertimbangkan dengan aspek keadilan. kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan, pemidanaan tidak hanya membantu terdakwa untuk kejahatannya, membalas tetapi bersifat mendidik, hal ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi terdakwa untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan.Di luar hal itu, fokus dari pemidanaan juga adalah sebagai media pembelajaran hukum bagi khalayak luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

Dalam hal ini terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, tetapi lamanya penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa telah ditahan, dan karena ada alasan yang baik untuk penahanan terdakwa, maka harus ditentukan agar terdakwa tetap dalam tahanan.. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih

dahulu keadaan yang membebani dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang membebani: Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa Andrias Sofian Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Uraian di atas dapat dapat digunakan sebagai dasar analisis bahwa dengan adanya putusan tersebut terdakwa telah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya dimana terdakwa telah majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.

4. SIMPULAN

Uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa:

- 1. Faktor terdakwa penyebab melaksanakan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman. Sehingga keadaan tersebut memaksa korban untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Nomor putusan 120/Pid.B/2022/PN.Tjk
- Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian Resor kota Bandar

Lampung kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Saran

Kesimpulan di atas dijadikan dasar bagi penulis untuk membuat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di masa mendatang. Saran yang diberikan ditujukan untuk:

> 1. Kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan kepada perusahaan persewaan tentang cara meningkatkan keamanan dalam menjalankan usaha persewaan kendaraan roda empat, dapat dilakukan dengan cara memberikan petunjuk tentang penggunaan alatalat keamanan bisa yang digunakan pada kendaraan yang akan disewakan seperti GPS(Global Postitioning System). Apabila terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka terbantu pihak polisi akan karena dapat dengan mudah menemukan kendaraan yang digelapkan. Polisi juga dapat

- mengeluarkan arahan untuk memperingatkan penyewa baru, terutama saat menyewa kendaraan. Dengan bimbingan dan kerjasama dari penyewa dan pemilik usaha, diharapkan penanganan perselingkuhan ke depan akan lebih efisien dan efektif.
- 2. Penyewa dapat menggunakan uang jaminan dan barang-barang lainnya sebagai jaminan, menyaring penyewa dengan hati-hati menggunakan identitas dan profil penyewa untuk memastikan bahwa penyewa tidak melakukan tindakan kriminal. Standar keamanan untuk penyewaan kendaraan layanan harus ditingkatkan melalui prosedur standar. Selain itu, jika terjadi kasus kriminal, harap bekerja sama dengan polisi dari perusahaan rental mobil agar penyelidikan dan penanganan kasus berjalan lancar.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adam Chazawi. 2003. Kejahatan
Terhadap Harta Benda,
Universitas Negeri Malang,
Malang.

______. 2016. Kejahatan

Terhadap Harta Benda, Media

Nusa Creative, Malang.

- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. Sistem

 Pertanggung Jawaban Pidana,

 Cetakan pertama, Jakarta.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, Rinekacipta, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*,

 Badan Litbang dan Diklat

 Departemen Agama RI, Jakarta.
- Panca Triatmodjo. 2013. *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*, Diva Press,

 Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*,

 Rajawali Pers, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia

 Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2007.

*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

A. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

C. Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo*Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 tentang Pemberlakuan Kitab
Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Andreae, Sybrandus Johannes Fockema & Gokkel, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W. 1977. Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesian & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Abdul Sani. 2005. Tanggung Jawab Para

Pihak Dalam Pelaksanaan

Perjanjian Sewa Menyewa Mobil,

C.V. Mutiara Transportation, Kota

Tegal.

Indonesia.

Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan.
2021. *Pertanggungjawaban*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Jo*Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.

- Dinda Salsabila, Angga Alfiyan, 2022. Lukmanul Hakim. Pertangggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid antigen. Jurnal test kewarganegaraan. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.
- Suparmaji, Desi Andreswari, Endina Putri
 Puwandari. 2017. Sistem Rental
 Mobil di Kota Bengkulu dengan
 Metode Electre IV dalam Membuat
 Keputusan Pemilihan Mobil Rental
 Berbasis Website. Jurnal Rekursif.
 Bengkulu. Vol. 5 No. 3
 http://www.lnassociates.com/articl
 es-fraud-in-criminal-lawindonesia.html
- Kenny Wiston. Unsur Sengaja dan Tidak
 Sengaja Dalam Hukum Pidana,
 https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum

pidana/#:~:text=Kesengajaan%20(dolus),Kesengajaan%20yaitu%20menghendaki&text=Kesengajaan%20sebagai%20maksud%20yaitu%20menghendaki,timbulnya%20akibat%20dari%20perbuatan%20itu.

- Suryodiningrat. 1985. *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung.
- Teguh Ariyadi,

 https://lsc.bphn.go.id/konsultasiVie

 w?id=1009#:~:text=

 BerdasiVie

 BerdasiVie

 BerdasiVie

 BerdasiVie

 BerdasiVie

 Description://lsc.bphn.go.id/konsultasiVie

 <a href="https://lsc.bphn.go.id/kon
- Yurifa Chris Herditia. 2020.

 *Pertanggungjawaban Pidana

 Terhadap Pelaku
- Penggelapan Mobil Rental, Skripsi UNSRI, Palembang.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis

 Pertanggungjawaban Pidana

 Terhadap Anak Pelaku Tindak

 Kekerasan, Bureaucryacy:

 Indonesia Journal of Law and

 Social-Political Governance, Vol.

 1, No. 3.